

Dimensi Persepsi Juru Parkir Terhadap Efektivitas Uji Coba Parkir Elektronik di Tepi Jalan Umum Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo

¹Salma Refia Rahayu Setiawan, ²Rochmat Aldy Purnomo, ³Yeni Cahyono, ⁴Slamet Santoso, ⁵Sayid Abas

¹²³⁴⁵Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

¹²³⁴⁵salmarefiarahayu29@gmail.com, rochmataldy93@gmail.com, cahyo@umpo.ac.id, ssantoso219@gmail.com, abas.ump@gmail.com

ABSTRACT

Electronic Parking (E-Parking) is an innovation of parking services to realize safe, convenient, and transparent parking. The implementation of E-Parking aims to reduce the leakage of parking fees and illegal parking attendants so that it can increase the Regional Original Revenue (PAD) of Ponorogo Regency. This study analyzes the perceptions of parking attendants regarding the effectiveness of the E-parking trial on public roadsides on increasing PAD. Primary data collected through interviews, observations, and documentation were used in the descriptive qualitative methodology of this research. The informants in this study are parking attendants who are on duty at the points used as E-Parking trial points. The effectiveness of the E-parking trial based on the perceptions of parking attendants was ineffective because there were still parking attendants who were reluctant to operate the parking equipment because parking attendants felt that E-parking made the work inefficient and slowed down the work because the parking equipmen was always constrained. The effectiveness of the E-parking trial as an effort to increase PAD has been effective, this can be assessed from the increase in PAD from parking fees doubled when the trial was implemented compared to before the trial was carried out.

Keywords: Regional Original Income, Parking Attendant, Regional Levy, Public Roadside Parking, Ponorogo

ABSTRAK

Parkir Elektronik (E-Parkir) merupakan suatu inovasi dari pelayanan parkir guna mewujudkan parkir yang aman, nyaman, dan transparan. Diadakannya E-Parkir bertujuan untuk mengurangi adanya kebocoran retribusi parkir dan juru parkir liar sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menganalisis persepsi juru parkir mengenai efektivitas uji coba E-Parkir di tepi jalan umum terhadap peningkatan PAD. Data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan dalam metodologi deskriptif kualitatif penelitian ini. Informan dalam penelitian ini yakni juru parkir yang bertugas di titik yang digunakan sebagai titik uji coba E-Parkir. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan efektivitas uji coba E-Parkir berdasarkan persepsi juru parkir masih kurang efektif dikarenakan masih ada juru parkir yang enggan mengoperasikan alat parkir yang disebabkan juru parkir merasa E-Parkir membuat pekerjaan tidak efisien dan memperlambat pekerjaan karena alat parkir yang selalu terkendala. Sedangkan, efektivitas dari uji coba E-Parkir sebagai upaya meningkatkan PAD sudah efektif, hal tersebut dapat dinilai dari meningkatnya PAD dari retribusi parkir dua kali lipat saat uji coba dilaksanakan dibandingkan dengan sebelum dilakukan uji coba.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Juru Parkir, Retribusi Daerah, Parkir Tepi Jalan Umum, Ponorogo.

PENDAHULUAN

Masalah parkir merupakan suatu masalah yang kompleks, dimana dengan seiring bertambahnya populasi maka intensitas mobilitas masyarakat dengan kendaraan umum maupun pribadi semakin tinggi oleh sebab itu alat transportasi merupakan hal yang vital. Jika kendaraan terus bertambah kebutuhan lahan parkir pun juga akan bertambah, oleh sebab itu prasarana parkir harus ada di setiap kota karena lahan parkir merupakan suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan yang mana setiap perjalanan dimulai dan diakhiri dengan parkir. Selain itu, banyaknya pembangunan gedung dalam pelaksanaannya harus dibarengi dengan mengadakan lahan parkir guna memfasilitasi pemakai gedung dalam memarkirkan kendaraannya (Haryati, 2020).

Parkir adalah memberhentikan kendaraan pada suatu tempat selama waktu tertentu. Adapun tempat yang dimaksud berupa tepi jalan umum, garasi maupun pelataran yang dirancang khusus untuk memberhentikan kendaraan (Haryati, 2020). Selanjutnya, menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 15, parkir merupakan keadaan dimana pengemudi meninggalkan kendaraannya untuk beberapa saat dalam kondisi berhenti atau tidak bergerak. Selain itu, parkir adalah keadaan dimana kendaraan berhenti dalam sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya (Seran dan Klau, 2022).

Penyediaan lahan parkir merupakan tugas pemerintah daerah yang harus dipenuhi sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Parkir merupakan prasarana yang berfungsi untuk melayani sehingga harus diberikan sesuai kebutuhan maupun permintaan pelanggan. Pertokoan yang ada di tepi jalan umum yang didatangi oleh pelanggan menggunakan ruas tepi jalan umum sebagai lahan parkir sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Selain bertambahnya kendaraan, parkir di tepi jalan umum menjadi salah satu terjadinya kemacetan lalu lintas, yang menyebabkan tidak puasnya pengguna jalan saat berkendara maupun menjadikan tatanan jalan terlihat berantakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat sebagai penyedia yang bertanggung jawab dalam layanan publik harus menyediakan fasilitas berupa lahan parkir dan juru parkir sebagai upaya menertibkan kendaraan yang parkir di tepi jalan umum. Juru parkir merupakan seseorang yang bekerja mengatur dan menjaga kendaraan yang terparkir di lokasi dari awal kedatangan hingga keluar (Jamalina *et al*, 2023).

Pengelolaan parkir yang optimal dengan menyediakan lahan parkir yang memadai akan memudahkan kelancaran lalu lintas sehingga tidak menyebabkan kemacetan dan juga menertibkan kendaraan pengguna jalan. Parkir di tepi jalan umum adalah bentuk fasilitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten (Jamalina *et al*, 2023). Di Kabupaten Ponorogo banyak ditemui lahan parkir di ruas tepi jalan umum, hal itu merupakan implementasi terkait pengoptimalan pengelolaan parkir. Fungsi dari pengelolaan parkir selain untuk memperlancar dan menertibkan juga untuk menekan penerimaan pendapatan retribusi parkir yang mana merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan atau pemasukan yang diperoleh suatu daerah menurut peraturan daerah yang berlaku. Retribusi daerah, yang mencakup retribusi parkir sebagai salah satu sumber yang diterima oleh pemerintah daerah adalah salah satu sumber PAD. Sehingga dalam pelaksanaannya retribusi parkir disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 27 Tahun 2022. Berikut data besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo :



Gambar 1 Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Meskipun tarif retribusi parkir sudah disesuaikan, penerapannya belum berjalan optimal. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaannya memfasilitasi karcis parkir kepada petugas juru parkir yang mana diwajibkan dalam memberikan karcis parkir kepada pengguna parkir sebagai bentuk tanggung jawab dari juru parkir namun pada saat dilapangan belum optimal dijalankan oleh juru parkir sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat sebagai pengguna parkir. Ketidaktahuan dari pengguna parkir terhadap besar tarif retribusi yang sudah ditetapkan dan ketidakpastian dari nominal tarif yang ditarik oleh juru parkir membuat juru parkir cenderung menarik tarif retribusi parkir sesuai keinginannya dan diluar dari ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ponorogo. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebocoran retribusi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga sistem parkir yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dinilai tidak bekerja dengan baik dan efisien.

Berikut merupakan data mengenai target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2018-2022:

Tabel 1 Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Ponorogo

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2018	800.000.000	862.900.000	107,9
2019	1000.000.000	875.000.000	87,5
2020	725.000.000	596.898.000	82,3
2021	750.000.000	641.898.000	85,5
2022	1200.000.000	684.000.000	57

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo

Dari data pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan PAD dari sektor retribusi parkir hanya pada tahun 2018 target dapat terpenuhi dan setelahnya setiap tahunnya tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan penertiban sistem elektronik parkir yang merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kebocoran retribusi parkir tersebut.

Seiring berkembangnya teknologi pada saat ini membawa perubahan di segala aspek dimana hampir seluruh aspek saat ini memanfaatkan teknologi. Salah satunya yaitu dalam bidang pelayanan publik yang mana dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini pelayanan yang diberikan menjadi lebih efektif dan efisien. Adanya perkembangan teknologi membuat Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan inovasi terhadap sistem pelayanan parkir yang sudah ada yaitu dengan melakukan sistem parkir elektronik. Dimana pelayanan parkir yang diberikan menggunakan teknologi berupa *Electronic Data Capture* (EDC) yang difasilitasi dengan aplikasi Parkir-Go (Parkir Ponorogo). Adapun di dalamnya terdapat fitur terkait informasi jenis kendaraan dan tarif retribusi parkir yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2022. Alat tersebut digunakan khusus untuk sistem pembayaran parkir dan juga untuk mencetak struk parkir

yang sudah tertera besar tarif retribusi yang nantinya diberikan kepada pengguna parkir sebagai bukti tanggung jawab juru parkir.

Dalam penggunaan aplikasi Parkir-Go tersebut ketika juru parkir memasukkan data terkait pengguna jasa parkir seperti jenis kendaraan yang digunakan, berapa banyak pengguna parkir yang sedang parkir, jumlah pemasukan retribusi parkir yang didapatkan dalam satu hari langsung terekam kedalam website Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo. Adanya sistem parkir elektronik ini membantu Dinas Perhubungan dalam mengawasi kinerja dari juru parkir, sehingga dapat meminimalisir kecurangan dari jukir. Sistem parkir baru ini sudah dilakukan uji coba di Jl. Hos Cokroaminoto, yang dilakukan di 5 titik parkir tepi jalan umum selama dua periode yang dimulai pada bulan November sampai Desember 2022 selama 50 hari untuk periode pertama dan untuk periode kedua dilaksanakan pada bulan Mei 2023 selama 20 hari. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, peneliti akan menganalisis bagaimana persepsi juru parkir terhadap efektivitas dari pelaksanaan uji coba parkir elektronik sebagai peningkatan PAD Kabupaten Ponorogo.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan pengkajian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh (Dewi Pradita dan Hadri Utomo, 2021) dengan judul "Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta (Studi Kasus Jalan Dr. Radjiman)" diperoleh hasil bahwa efektivitas dalam mengelola parkir Kota Surakarta terkhusus di Jalan Dr. Radjiman dengan menggunakan parkir elektronik dinilai masih kurang efektif. Dapat dilihat dari tujuan diadakannya program yang masih belum tercapai dengan baik, yang disebabkan karena penerapannya yang belum maksimal dan kesadaran masyarakat yang kurang. Namun, untuk ketepatan sasaran program dinilai sudah efektif, selain itu pemantauan program juga dapat dinilai sudah efektif.

LANDASAN TEORI

Efektivitas

Efektivitas adalah ketepatan gunaan atau tercapainya tujuan dari sebuah program yang sebelumnya sudah dirancang. Dengan melihat apakah tujuan dari sebuah program itu tercapai atau tidak dapat mengetahui bagaimana tingkat efektivitasnya (Dewi Pradita dan Hadri Utomo, 2021). Efektivitas yaitu keadaan Efektivitas dikatakan efektif apabila sasaran yang telah ditetapkan tercapai (Nelson, 2020). Suatu program dikatakan efektif apabila tujuan tercapai sesuai dengan yang sudah direncanakan dan sebaliknya apabila tidak sesuai dengan tujuan maka program dikatakan tidak efektif (Katrina, 2017:11) dikutip oleh (Ivana dan Mohammad Ridwan, 2023). Efektivitas terdiri dari lima indikator menurut Sutrisno (2010) yang dikutip oleh (Fauziah, Sugiarti, dan Ramdani, 2022) yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

Parkir Elektronik

Menurut Islamiyah (2020) yang dikutip oleh (Calcabilla dan Dyastari, 2023) parkir elektronik yaitu sistem parkir yang dirancang menggunakan teknologi komputerisasi dan bekerja secara elektronik dalam keadaan real time. Electronic Parking yaitu sistem parkir dengan menggunakan alat mesin parkir meter yang bertujuan guna mengukur berapa lama parkir sebuah kendaraan dan setelahnya juru parkir menerima uang parkir (Artamalia dan Prabawati, 2018). Elektronik parking merupakan alat untuk menghitung lama waktu parkir dan setelahnya pembayaran secara elektronik diterima (Putri, Umiyati, dan Rianto, 2022).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Laili Nurul, 2014) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) salah satunya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membangun dan memperlancar pemerintahan daerah, sehingga semua pendapatan daerah diambil secara selektif. Berbagai sumber pendapatan daerah membentuk PAD yang merupakan hak milik daerah. Sumber-sumber yang termasuk dalam PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain yang sah, dan keuntungan dari pengelolaan kekayaan terpisah daerah (Silviana, Isharijadi, dan Styaningrum, 2020). Pendapatan asli daerah memiliki peran sebagai sumber pembiayaan suatu daerah, perolehan PAD yang setiap tahunnya

meningkat belum mencapai hasil maksimal yang diinginkan oleh suatu daerah sehingga membutuhkan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD (Fajrianti, 2020).

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas balas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan tertentu (Mardiasmo, 2016) dalam (Humairah, Kusumastuti, dan Supriatna, 2021). Retribusi daerah menurut Martini *et al*, (2019) yang dikutip oleh (Silviana *et al*, 2020) yaitu pemasukan daerah yang berasal dari beberapa sumber di daerahnya sendiri berdasarkan dengan peraturan daerah masing-masing. Retribusi daerah terdiri dari tiga objek yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi Parkir

Retribusi merupakan pembayaran pungutan kepada daerah atas jasa maupun izin yang diberikan kepada individu atau badan untuk kepentingan mereka (Fajrianti, 2020). Menurut Novia (2014) yang dikutip oleh (Silviana *et al*, 2020) Retribusi parkir adalah nilai yang telah ditetapkan nominalnya oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas layanan yang diberikan terkait penyediaan layanan parkir di tepi jalan umum yang mengacu pada peraturan daerah dan hukum yang berlaku.

METODOLOGI

Deskriptif Kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana persepsi juru parkir mengenai efektivitas perubahan sistem parkir yang ada dari sistem parkir konvensional menjadi sistem parkir elektronik (E-Parkir) dimana perubahan tersebut merupakan suatu upaya dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Ponorogo tepatnya di Jalan Hos Cokroaminoto, penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan pelaksanaan uji coba parkir elektronik di tepi jalan umum berada di 5 titik parkir di Jalan Hos Cokroaminoto yaitu di depan SMPN 1 Ponorogo, Murni 1, Murni 2, Toko Harapan, dan di depan Surya Mart. Penelitian ini dilakukan pada pelaksanaan uji coba E-Parkir periode kedua, yaitu pada bulan Mei 2023 selama 20 hari.

Data primer dan sekunder digunakan untuk penelitian. Wawancara, observasi dan dokumentasi dilakukan bersama informan untuk mengumpulkan data primer, dalam pelaksanaannya yang menjadi objek atau informan atau narasumber yaitu juru parkir yang ada di Jl. Hos Cokroaminoto.

Tabel 2 Data Informan

Informan	Pekerjaan	Tempat Bertugas
S	Juru Parkir	Murni 1
M	Juru Parkir	SMPN 1 Ponorogo
S	Juru Parkir	Surya Mart
M	Juru Parkir	Murni 2
T	Juru Parkir	Toko Harapan
M	Juru Parkir	SMPN 1 Ponorogo

Sementara itu data sekunder dikumpulkan dengan melalui literatur terkait penelitian. Dalam penelitian teknik sampling *non-probability* digunakan. Sugiyono (2012:53), dikutip oleh (Santina, Hayati, dan Oktariana, 2021) mengatakan bahwa teknik *non-probability sampling* merupakan metode penentuan sampel dimana setiap komponen populasi tidak diberikan peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Dalam penelitian ini, purposive sampling digunakan untuk menentukan informan. Purposive sampling adalah metode penentuan sampel yang menggunakan pertimbangan khusus untuk tujuan tertentu (Santina *et al*, 2021). Selain itu, metode triangulasi sumber data digunakan untuk memverifikasi validitas data penelitian ini, menurut (Alfansyur dan Mariyani, 2020) triangulasi sumber data berarti peneliti dapat melakukan pengumpulan data terhadap sumber informan. Selanjutnya, model teknik analisis interaktif Miles Huberman dalam Sugiyono (2005) yang

dikutip oleh (Artamalia dan Prabawati, 2018) digunakan untuk teknik analisis data. Model ini mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam menganalisis efektivitas E-Parkir penelitian ini memuat ketepatan sasaran program, tujuan program, pemahaman program, pemantauan program, serta hambatan yang didapatkan selama masa uji coba E-Parkir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parkir Elektronik (Parkir-Go) di Kabupaten Ponorogo

Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Kabupaten Ponorogo melakukan masa uji coba dari parkir elektronik (Parkir-Go) sebagai salah satu upaya penertiban terhadap juru parkir dalam penarikan retribusi parkir kepada masyarakat selain itu juga sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Ponorogo. Tujuan dari diadakannya E-Parkir dimaksudkan untuk menertibkan juru parkir dalam hal penarikan uang parkir yang sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo terkait retribusi parkir, selain itu juga menertibkan juru parkir dalam pemberian struk parkir sebagai bentuk tanggung jawab dari juru parkir kepada masyarakat yang menggunakan jasanya.

Adanya E-Parkir yang terhubung langsung dengan website dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo menjadikan suatu kemajuan dalam melakukan pengawasan terhadap target yang didapatkan juru parkir sehingga juru parkir tidak dapat berbohong berapa banyak pendapatan yang diterima dan harus disetorkan. Adapun E-Parkir juga bertujuan untuk meminimalisir kebocoran tarif parkir karena ulah nakal juru parkir. Selanjutnya, pembayaran parkir dari parkir elektronik (Parkir-Go) masih menggunakan metode tunai dan sementara itu hanya pencetakan dan pemberian struk dan pencatatan jumlah kendaraan pengguna parkir saja yang secara elektronik.

Dengan diadakannya E-Parkir dinilai dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, juru parkir maupun bagi Dinas Perhubungan dan BPPKAD Kabupaten Ponorogo. Hal itu dikarenakan pembayaran serta tarif parkir lebih transparan, dan juga dapat meminimalisir kebocoran dari retribusi parkir sehingga dapat diketahui dengan rinci oleh pihak yang berkepentingan berapa pendapatan dari retribusi parkir yang didapatkan untuk setiap harinya. Sementara itu, walaupun sistem parkir yang digunakan berubah tidak lagi menggunakan sistem parkir konvensional peran dari juru parkir masih sangat dibutuhkan, yang mana juru parkir tetap bertugas untuk mengatur ketertiban pengendara dalam memarkirkan kendaraannya serta bertugas untuk mengoperasikan alat E-Parkir (Parkir-Go) untuk memasukkan data banyaknya kendaraan yang parkir setiap harinya. Selain itu dalam pengoperasian alat parkir elektronik juru parkir diberikan ID dan password yang telah terdaftar untuk *login* kedalam aplikasi E-Parkir tersebut.

Efektivitas E-Parkir (Parkir-Go) Ketepatan Sasaran Program

Dalam pelaksanaannya, parkir elektronik ditujukan kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwasanya program ini merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat di bidang perparkiran guna meningkatkan keamanan serta kenyamanan masyarakat sebagai pengguna parkir, dan juga pelaksanaan parkir elektronik ini bertujuan agar juru parkir tidak dapat merubah nominal tarif retribusi parkir kepada masyarakat.

Parkir elektronik juga ditujukan kepada Dinas Perhubungan serta BPPKAD Kabupaten Ponorogo sebagai *stakeholders* dalam menjalankan program E-Parkir. Dinas Perhubungan dan BPPKAD Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaannya memantau secara real time dengan terjun langsung ke sejumlah titik yang menjadi titik uji coba parkir elektronik. Selain itu, diadakannya parkir elektronik ini memudahkan pihak berkepentingan dalam memantau dan mengetahui secara terperinci mengenai banyaknya retribusi parkir yang masuk setiap harinya tanpa manipulasi dari juru parkir.

Sasaran terakhir yaitu kepada juru parkir dan pengelola parkir, berdasarkan target diadakannya parkir elektronik yakni memudahkan dan membantu tugas dari juru parkir agar lebih efektif dan efisien, juru parkir justru merasa sebaliknya. Selama penelitian penulis melakukan wawancara dengan beberapa juru parkir yang bertugas di titik uji coba E-Parkir, M mengatakan bahwa *"Parkir elektronik lebih ribet daripada parkir yang biasanya, terus alat yang digunakan itu lama loadingnya, belum selesai melayani pengguna parkir ini yang lainnya sudah kabur karena tidak sabar menunggu"* (Wawancara, 27 Mei 2023).

Selain itu, S mengatakan *"Saya tidak setuju dengan adanya parkir elektronik di tepi jalan umum, kecuali dilakukan di mall atau di pasar yang memang menggunakan sistem satu pintu, selain itu merepotkan juga ketika melakukan proses pengembalian uang kepada pengguna parkir"* (Wawancara, 3 Juni 2023).

Selanjutnya, S mengatakan *"Kurang setuju, jukir merasa rumit misalnya saat beroperasi yang parkir lari sehingga tidak membayar parkir dan jukir juga mengatur arus lalu lintas yang sangat padat agar tidak terserempet. Jadi jukir setuju yang konvensional/manual pakai karcis jukir akan memantau yang masuk dan keluar."* (Wawancara, 22 Mei 2023).

"Parkir elektronik terkesan lebih ribet pada realita pelaksanaannya daripada parkir konvensional atau manual" ungkap M (Wawancara, 22 Mei 2023)

T mengatakan *"Lebih ke parkir konvensional karena ditempat terbuka atau tempat umum. kalau elektronik kurang efektif karena juru parkir harus menunggu kendaraan dengan durasi waktu yang lama, seakan-akan juru parkir ditekan"* (Wawancara, 27 Mei 2023).

Dan yang terakhir M mengatakan *"Sistem parkir elektronik lebih ribet dibandingkan dengan parkir konvensional"* (Wawancara, 28 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat juru parkir merasa dengan adanya E-Parkir membuat pekerjaan mereka menjadi tidak efisien dan lebih merepotkan terutama dalam pengoperasian alat E-Parkir yang masih membingungkan dan terkadang terkendala sinyal internet sehingga pada akhirnya juru parkir menolak dengan adanya program E-Parkir ini.

Mencapai Tujuan Program

Sebuah program diadakan dengan berdasarkan pada suatu tujuan yang sebelumnya telah ditentukan. Apabila suatu program mencapai tujuan yang diinginkan maka dapat dikatakan program tersebut berhasil. Dalam penerapan uji coba program E-Parkir di tepi jalan umum, Pemerintah Kabupaten Ponorogo mempunyai tujuan yang ingin dituju. Adapun tujuan tersebut adalah untuk mengatasi kebocoran retribusi parkir dan meminimalisir adanya juru parkir liar sehingga PAD Kabupaten Ponorogo dapat meningkat.

Selama pelaksanaan parkir elektronik, tujuan yang telah ditetapkan sudah tepat. Hal tersebut dibuktikan dengan mudahnya Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo memantau pemasukan yang didapat dari parkir setiap harinya dan didukung pula dengan adanya pemantauan secara langsung jalannya uji coba parkir elektronik di beberapa titik sehingga dapat meminimalisir adanya juru parkir liar. Selain itu dengan adanya program E-Parkir ini penerimaan retribusi parkir yang didapatkan selama masa uji coba mengalami kenaikan lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Mengutip dari portal berita Antara Jatim, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Setiyo Hari Sujatmiko di Ponorogo mengatakan bahwasanya penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan pada saat pelaksanaan uji coba E-Parkir

"Secara keseluruhan penerimaan pendapatan retribusi parkir naik setelah diberlakukannya e-parkir" kata Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Setiyo Hari Sujatmiko di Ponorogo, Jumat.

Menurut Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Setiyo Hari Sujatmiko sebelum dilakukan E-Parkir dari hasil rekapitulasi pendapatan retribusi setiap bulannya menunjukkan penurunan. Tercatat sekitar Rp82 juta pendapatan yang masuk di bulan Januari, lalu turun menjadi Rp 80 juta pada Februari, lalu mengalami penurunan lagi menjadi Rp 77 juta pada Maret dan April yang hanya mencapai Rp 44 juta. Selain itu,

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo juga menunjukkan adanya peningkatan pada bulan Mei 2023 mengenai penerimaan retribusi parkir dimana sebagai momentum awal dari penerapan E-Parkir. Pada periode awal tersebut, tercatat penerimaan pendapatan dari sektor retribusi parkir di angka Rp 134 juta lebih.

Pemahaman Program

Masyarakat memahami bahwa kegiatan yang dilakukan di beberapa titik parkir merupakan pelaksanaan dari uji coba parkir elektronik, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan menggunakan alat elektronik yang dioperasikan oleh juru parkir. Parkir elektronik ditujukan sebagai upaya penertiban parkir di tepi jalan umum, menertibkan juru parkir liar serta menjaga terjadinya kebocoran retribusi parkir. Meskipun masyarakat sudah mengetahui mengenai pelaksanaan parkir elektronik, sosialisasi yang dilakukan secara langsung mengenai program tersebut kurang dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat, ditemukan bahwa banyak orang belum tahu mengenai pelaksanaan uji coba parkir elektronik ini, hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi program secara langsung, masyarakat hanya mengetahui melalui berita di media sosial, adanya juru parkir yang menggunakan alat parkir elektronik dalam melayani masyarakat pengguna parkir, maupun karena sering melewati Jl. Hos Cokroaminoto yang mana di beberapa titik parkir terdapat banner pemberitahuan pelaksanaan uji coba parkir elektronik.

Dalam pelaksanaan program uji coba E-Parkir ini selain masyarakat yang harus paham terkait program tersebut, juru parkir juga harus paham terhadap program yang sedang dijalankan tersebut. Pihak Dinas Perhubungan selaku yang bertanggung jawab terhadap juru parkir sudah memberikan pemahaman terhadap para juru parkir yang titik parkirnya menjadi titik uji coba E-Parkir. Namun, ternyata sosialisasi yang diberikan belum maksimal diterima oleh juru parkir sehingga juru parkir yang bertugas masih merasa kesulitan dalam pelaksanaannya terutama dalam mengoperasikan alat yang seringkali terjadi error sehingga pada akhirnya juru parkir memilih untuk tidak menggunakan alat E-Parkir. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh juru parkir pada saat wawancara, yaitu:

“Sebenarnya parkir elektronik dapat digunakan dan dipahami dengan mudah, tapi karena belum terbiasa jadi masih kesulitan untuk pengoperasiannya dan alat yang digunakan membutuhkan waktu lama untuk proses loadingnya” ungkap M (Wawancara, 27 Mei 2023).

S menyatakan bahwa *“Parkir elektronik sebenarnya tidak sulit dalam penggunaannya dan mudah dipahami pula, namun hanya ribet saja. Dan karena ribet, untuk proses memarkirkan kendaraan jukir membutuhkan waktu lebih lama, sebelumnya saat masih konvensional saat ada motor datang jukir menata rapi dan memberi keselamatan namun dengan adanya parkir elektronik menjadi lebih repot dalam pelaksanaannya.”* (Wawancara, 3 Juni 2023).

“Parkir elektronik sudah dapat dipahami dan digunakan dengan mudah” kata M (Wawancara, 22 Mei 2023).

“Parkir elektronik dapat dipahami” ucap S (Wawancara, 22 Mei 2023).

M mengatakan *“Kalau masih muda ya mudah paham kalau yang tua ini yang agak susah karena gaptak”* (28, Mei 2023)

Dan yang terakhir T mengatakan bahwa *“Tidak karena juru parkir memerlukan waktu yang cukup lama untuk pengoperasian alat”* (Wawancara, 27 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, dapat diketahui bahwa rata-rata dari juru parkir sudah paham akan cara kerja parkir elektronik. Namun, dikarenakan parkir elektronik masih menjadi hal yang baru bagi juru parkir mereka masih merasa kesulitan dalam mengoperasikan alat yang dibarengi juga dengan harus menata dan mengarahkan kendaraan yang datang dan pergi.

Pemantauan Program

Pemantauan program diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo sebagai pertanggung jawaban dari adanya uji coba parkir elektronik di tepi jalan umum. Pemantauan dilakukan sejak hari pertama uji coba sampai dengan hari terakhir uji coba


dilaksanakan. Pemantauan dan pengontrolan ini selain dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, dilakukan juga bersama Dinas Komunikasi dan Informatika, serta BPPKAD Kabupaten Ponorogo. Pemantauan dilakukan guna mengoptimalkan pendistribusian kertas struk parkir sekaligus mendampingi juru parkir saat mengalami hambatan pada ketika mengoperasikan alat parkir elektronik. Setelah dilaksanakan pemantauan, selanjutnya merupakan laporan hasil pemantauan sebagai pertanggungjawaban dan informasi dari kegiatan uji coba.

Hambatan dalam pelaksanaan E-Parkir di Kabupaten Ponorogo

Dalam pelaksanaan dari uji coba E-Parkir ini tentunya terdapat hambatan, berikut merupakan beberapa hambatan yang ditemukan dilapangan:

1. Masih kurangnya pemahaman dari masyarakat dan juru parkir. Karena pengelolaan parkir tidak satu pintu, banyak juru parkir yang tidak mengoperasikan alat E-Parkir selama uji coba. Selain itu, masyarakat yang tidak sabar menunggu proses pencetakan struk dari alat E-Parkir adalah alasan lain mengapa juru parkir enggan menggunakannya.
2. Juru parkir yang rata-rata sudah berumur menjadi salah satu kendala dari pelaksanaan uji coba E-Parkir hal tersebut dikarenakan alat E-Parkir yang berbasis android dan juru parkir yang sudah berumur minim akan pengetahuan teknologi sehingga merasa kesulitan ketika memahaminya.
3. Juru parkir sering mengalami masalah jaringan sinyal, sehingga alat E-Parkir terkadang tidak dapat digunakan karena lemot. Selain itu saat alat digunakan di tempat terbuka yang langsung terkena panas matahari alat menjadi macet dan tidak bisa digunakan dan membutuhkan waktu untuk beberapa saat agar alat dapat digunakan lagi.

Dari pembahasan penelitian di atas dapat digambarkan :



Gambar 2 Dimensi Persepsi Juru Parkir

PENUTUP

Efektivitas pelaksanaan uji coba parkir elektronik dilihat dari tujuan diadakannya program yaitu sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo sudah tepat dan sudah efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari penerimaan retribusi parkir yang meningkat pada bulan Mei dimana pada saat itu dilakukannya uji coba E-Parkir, peningkatan tersebut tercatat berada di angka Rp 134 juta lebih yang mana jumlah tersebut melebihi rata-rata pendapatan retribusi parkir pada bulan-bulan sebelumnya yaitu Januari hingga April yang tidak melebihi Rp 83 juta. Namun, untuk efektivitas uji coba E-Parkir berdasarkan persepsi juru parkir masih kurang efektif dalam pelaksanaannya dilapangan karena pada saat bertugas tidak sedikit juru parkir yang masih enggan menggunakan alat E-Parkir dan merasa E-Parkir membuat pekerjaan tidak efisien serta memperlambat pekerjaan karena alat parkir yang selalu terkendala.

Hal tersebut sejalan dengan masih ditemukannya beberapa hambatan-hambatan pada saat pelaksanaan uji coba dan masih kurang efektifnya pemberian sosialisasi terkait parkir elektronik kepada juru parkir yang memberikan respon kurang baik dan juga untuk masyarakat karena banyak masyarakat yang belum tahu dan paham akan informasi mengenai parkir elektronik. Selanjutnya, untuk ketepatan sasaran dari program berdasarkan sasaran kepada masyarakat Ponorogo dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo terkhususnya Dinas Perhubungan dan BPPKAD Kabupaten Ponorogo sudah efektif, sedangkan untuk sasaran terakhir yaitu juru parkir masih belum efektif karena dengan adanya parkir elektronik juru parkir justru merasa tidak efisien dan lebih merepotkan dibandingkan dengan sistem parkir biasanya. Kemudian dari segi yang terakhir yaitu pemantauan dapat dikatakan sudah efektif, dibuktikan dengan dilaksanakannya pemantauan secara rutin selama uji coba parkir elektronik. Selain itu, pemantauan dilakukan agar dapat menjadi pendamping bagi juru parkir dalam mengoperasikan alat di lapangan.

Rekomendasi yang dapat diberikan penulis kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo yaitu pelaksanaan parkir elektronik di tepi jalan umum sebaiknya dapat ditinjau kembali, mengingat pada saat uji coba dilaksanakan masih banyak juru parkir yang terkendala dengan peralihan sistem parkir dari yang biasanya menggunakan sistem konvensional menjadi sistem elektronik dan juga banyaknya juru parkir yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap pelaksanaan parkir elektronik di tepi jalan umum yang memang tidak diperuntukan untuk mengaplikasikan sistem parkir elektronik. Selain itu, pemerintah harus memperhatikan kenyamanan dan kemudahan dari juru parkir dalam bekerja yang mana dengan adanya parkir elektronik juru parkir justru merasa kesulitan dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat dari banyaknya kelemahan yang ada terutama pada alat parkir elektronik yang digunakan. Namun, apabila pemerintah Kabupaten Ponorogo tetap berencana menerapkan parkir elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Ponorogo sebaiknya diberlakukan parkir berbasis langganan dan juru parkir diberi gaji sesuai dengan UMR yang berlaku.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para informan yang bersedia untuk diwawancarai selama pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini baik Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo, Dinas Perhubungan Ponorogo, Masyarakat Ponorogo, dan khususnya Juru Parkir yang bertugas pada titik parkir yang menjadi titik uji coba.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. 2020. "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis* 5(2):146–50.
- Artamalia, Deldha Egy, and Indah Prabawati. 2018. "EVALUASI PROGRAM E-PARKING DI KAWASAN PARKIR BALAI KOTA SURABAYA Deldhaeqya@gmail.Com."
- Calcabilla, Clarissa, and Letizia Dyastari. 2023. "Efektivitas Penerapan Parkir Elektronik (

- E-Pakring) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Samarinda The Effectiveness of Electronic Parking (E-Pakring) Application at Parking Management in Samarinda City.”
- Dewi Pradita, Silvanda, and Is Hadri Utomo. 2021. “EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC PARKING SYSTEM (E-PARKING) OF PARKING MANAGEMENT IN THE CITY OF SURAKARTA (CASE STUDY OF DR. RADJIMAN ROAD).” *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)* 1.
- Fajrianti, Nurul Annisa. 2020. “EKOMBIS Sains Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2014-2018 Nurul Annisa Fajrianti.” 5:45–54.
- Fauziah, Wiwit Rizqi, Cucu Sugiarti, and Rachmat Ramdani. 2022. “Efektivitas Program Wirausaha Pemuda Dalam Upaya Penurunan Angka Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Tegal Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Manajemen* 14(2):367–75. doi: 10.30872/jmmn.v14i2.11001.
- Haryati, Nina. 2020. “(Studi Kasus Pasar Baru Kabupaten Buton Tengah).” 35–47.
- Humairah, Usivianti Latifah, Endah Dwi Kusumastuti, and Iyeh Supriatna. 2021. “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung).” *Indonesian Accounting Research Journal* 1(3):466–79.
- Ivana, Ivana Romasi, and Mohammad Ridwan. 2023. “Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) Dalam Mewujudkan Smart City Di Kota Medan.” *Jurnal Administrasi Publik* 19(2):276–97. doi: 10.52316/jap.v19i2.184.
- Jamalina, Masturin, Rochmat Aldy Purnomo, Yeni Cahyono, Haairul Hamidah, and Asis Riat Winanto. 2023. “Analisis Kepuasan Petugas Dinas Perhubungan Terhadap Kinerja Juru Parkir Tepi Jalan Umum Sebagai Upaya Inovasi Pelayanan Kepada Masyarakat Kabupaten Ponorogo.” *Gema Wiralodra* 14(1):75–81.
- Laili Nurul, Fadhilah. 2014. “Upaya Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Retribusi Parkir.”
- Nelson. 2020. “Pengaruh Efektifitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.” 5:29–36.
- Putri, Theodora Thessa Renata, Sri Umiyati, and Budi Rianto. 2022. “Efektivitas Program E-Parking Dalam Pelayanan Publik Di Taman Bungkul Surabaya.” *Public Sphere Review* 1(1):1–8. doi: 10.30649/psr.v1i1.20.
- Santina, R. O., F. Hayati, and R. Oktariana. 2021. “Analisis Peran Orangtua Dalam Mengatasi Perilaku Sibling Rivalry Anak Usia Dini.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa ...* 2(1):1–13.
- Seran, Engelbertha N. Bria, and Maria Junita Klau. 2022. “JALAN CAK DOKO.” 2(1).
- Silviana, Iga, Isharijadi, and Farida Styaningrum. 2020. “317-Article Text-748-1-10-20201002.” 14(2):339–50.